



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

INDRA WILIAMS LIEMPEPAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Domisili elektronik: [divana.batubuaya@yahoo.com](mailto:divana.batubuaya@yahoo.com);

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Eduard Manalip, S.H.,M.H.;
2. Randy Bahagia, S.H.,M.H.;
3. Edwinson Everlius Gampu, S.H.;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Eduard Manalip, S.H.,M.H. dan *Partners* yang beralamat di Jalan A.A Maramis Komplek Perum P & K, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: [randybahagia19@gmail.com](mailto:randybahagia19@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Agustus 2024;

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO, Tempat kedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5 Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Ismail Harun;
2. Wenny Sigar;
3. Henny A. Sengkey;
4. Steify Latuserimala;
5. Roslin Manganang;
6. Sweetly Gerungan;
7. Marni Mirah;
8. Rafael Nayoan;
9. Michael Singkoh;
10. Juan Derry;
11. Mirachle Tutu;
12. Patricia M. Kuhu;
13. Novry Ranti;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Pejabat serta Pegawai Sekretariat KPU Kota Manado yang beralamat di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: [kota\\_manado@kpu.go.id](mailto:kota_manado@kpu.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 594/PY.01.0-SU/7171/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PY.01.0-SU/7171/2024 Tanggal 03 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

FERDINAND DJEKI DUMAIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Konsultan, Domisili elektronik: [ferdinandjdumais@gmail.com](mailto:ferdinandjdumais@gmail.com);

Halaman 2 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Aricandra Hinta, S.H.;
2. Christy A. L. Karundeng, S.H.;
3. Jansi Obrin Lontoh, S.H.;
4. Vebry Tri Haryadi, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARICHANDRA HINTA, S.H. & REKAN beralamat di Jalan R. E. Martadinata VII, Ternate Baru Nomor 2, Kecamatan Singkil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: [arichandrahinta@gmail.com](mailto:arichandrahinta@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SKK-TUN/AH-R/II/2024 Tanggal 16 Agustus 2024;

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 13 Agustus 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PEN-MH/2024/PTUN.MDO tanggal 13 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PEN-PP/2024/PTUN.MDO tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 17/PEN-HS/2024/PTUN.MDO tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
11. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO tanggal 11 September 2024 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi;
12. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 4 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

Halaman 4 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3).

## II. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (Tergugat) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), maka Penggugat telah mengajukan Keberatan tertanggal 29 Juli 2024 yang ditujukan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (Tergugat);

## III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986., yang berbunyi:

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Halaman 5 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Manado) tentang Objek Sengketa, untuknya gugatan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 6 tahun 2018.

## IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2024 oleh Tergugat.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024, gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 5 Agustus 2024, maka gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan:

Halaman 6 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

## V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan, karena Penggugat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024, Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum tahun 2024 pada nomor urut 2 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah suara 1.928 (Peringkat I dari Partai Gerakan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Manado 3).
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024, dimana dalam Surat Keputusan Tergugat a quo, No. 487 Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 (objek sengketa) nama penggugat telah diganti dengan/oleh Ferdinand Djeki Dumais.
3. Bahwa dengan digantinya nama Penggugat menjadi atas nama FERDINAND DJEKI DUMAIS sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), telah merugikan Penggugat:

Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat mengalami kerugian imateril, kehilangan hak Politik konstitusional untuk dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029;
- 2) Penggugat telah mengalami kerugian materil membiayai segala upaya untuk penggugat bisa terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024;
4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi syarat diajukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perubahan-perubahannya, yang mengatur:  
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

## VI. DASAR GUGATAN

Bahwa alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perubahan-perubahannya:

Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;*

Bahwa apakah alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (Tergugat) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Halaman 8 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGGUGAT URAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Pengugat adalah calon terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam keputusan a quo Penggugat Tercantum sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Manado 3 dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya dengan dengan jumlah suara sah 1.928 suara.
2. Bahwa kemudian Tergugat merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 275 tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 a quo dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais Peringkat 3), dimana dalam Keputusan Nomor 487 tahun 2024 a quo Nama Penggugat telah diganti oleh/dengan Ferdinand Djeki Dumais.
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 487 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama

Halaman 9 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), a quo, dengan Pertimbangan  
Sebagai Berikut :

- a. Bahwa berdasarkan angka 1 amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024 yang menyatakan Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M dan Terdakwa II dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Bahwa angka 2 amar Putusan banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juncto ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 238/PP.04.1- BA/7171/4/2024 Tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Halaman 10 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bahwa Menurut PENGUGAT, Tergugat dalam pertimbangan a quo membuat Tafsiran yang keliru terhadap Ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dalam hubungannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, in casu Pasal 48 ke (1) huruf d dan Pasal 48 ke (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, a quo kami kutip sebagai berikut:
- 1) Pasal 48 ke (1) huruf d: *Terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.*
  - 2) Pasal 48 ke (3) huruf b: *Calon yang berstatus sebagai Terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;*
5. Bahwa Pasal 48 ke (1) huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024, haruslah ditafsir menurut hukum dalam hubungannya dengan Pasal 48 ke (3) huruf b, dan untuknya kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih tetap diperbolehkan karena Penggugat menurut PUTUSAN Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 19 Juni 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 78/Pid/2024/PT.Mnd tanggal 10 Juli 2024 hanya dijatuhkan hukuman bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) in casu Tidak Menjalani Hukuman Badan sehingga Penggugat tetap bisa sebagai calon Anggota DPRD Kota Manado tahun 2024-2029 karena Memenuhi Syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam dan menurut Pasal 48 ke (3) huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN

Halaman 11 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI,  
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado No.  
138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd kami kutip sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Indra Williams Liempepas, S.M. dan  
Terdakwa II Christovel Liempepas, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara bersama-  
sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan  
uang kepada pemilih”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut  
umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Indra Williams  
Liempepas, S.M. dan Terdakwa II Christovel Liempepas, oleh  
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam)  
bulan;
- 3) MENETAPKAN PIDANA TERSEBUT TIDAK USAH DIJALANI,  
KECUALI JIKA KEMUDIAN HARI ADA PUTUSAN HAKIM YANG  
MENENTUKAN LAIN DIKARENAKAN PARA TERDAKWA  
MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA SEBELUM MASA  
PERCOBAAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN BERAKHIR;
- 4) Menjatuhkan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.  
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana  
kurungan masing-masing 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone merk Samsung type SM-A055F/DS  
berwarna silver.  
Dikembalikan kepada Cherly Lintang.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening  
517901011262502 atas nama Petrus Samuri.
  - 1 (satu) lembar rekening Koran BRI an. Petrus Samuri  
Dikembalikan kepada saksi Petrus Samuri.
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang  
terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus  
ribu rupiah).

Halaman 12 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar amplop putih.
- 3 (tiga) lembar kartu nama yang bertuliskan “mohon doa dan dukungan” m yang ada foto dan nama Indra Wiliams Liempepas, S.M., calon anggota DPRD Kota Manado dan dr. Christovel Liempepas calon anggota DPR RI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. BAHWA SELAIN ITU PULA Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 19 Juni 2024 yang pada Tingkat Banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado sesuai Putusan No. 78/Pid/2024/PT.Mnd tanggal 10 Juli 2024 yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 478 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), menurut Penggugat tidak dapat dibenarkan karena Proses Penyelidikan dan Penyidikan perkara a quo bertentangan dengan :
- 1) Pasal 454 ayat (5), (6), (7) dan (8) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang, yang secara Limitatif mengatur:
- Pasal 454 Ayat (5), Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan

Halaman 13 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.*

*Ayat (6), Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.*

*Ayat (7), Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.*

*Ayat (8), Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.*

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 tahun 1986 dengan Perubahan-perubahannya meliputi:

- a. Kepastian Hukum.
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara.
- c. Keterbukaan.
- d. Proporsionalitas

Halaman 14 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Profesionalitas.

f. Akuntabilitas.

Untuk itu Penggugat uraikan sebagai berikut:

## 6.1. Tempus Delicti

Waktu Terjadinya Perbuatan delik atau tindakan Pidana yang disangkakan kepada Penggugat dan dr. Christovel Liempepas adalah pada masa tenang pemilu di tahun 2024 yaitu tanggal 11 sampai dengan 13 April 2024, sebagaimana secara jelas di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggai melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2017.

## 6.2. Kronologisnya sebagai berikut.

- 1) Bahwa BAWASLU REPUBLIK INDONESIA menerima laporan adanya Pelanggaran Pemilu dari Pelapor yang bernama Heski Ellia Marentek yang nota bene mengetahui Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Penggugat hanya melalui media sosial tanggal 11 April 2024 (dua bulan setelah Tempus Delicti).
- 2) Bahwa Hesli Ellia Marentek mendapat kepastian dari Achmad Safarudin (anggot Panwaslu Kecamatan Singkil) melalui telepon pada tanggal 14 April 2024 yang oleh Achmad Safarudin dijawab benar ada Pelanggaran Pemilu.
- 3) Bahwa Achmad Safarudin dalam statusnya sebagai anggota Panwascam SINGKIL melakukan patroli karena dihubungi oleh Panwas Kelurahan yang menginformasi adanya aktifitas mengumpulkan orang-orang digudang pala milik orang tua CALEG, dan lalu Achmad Safarudin ke Sekertariat dan melaporkan secara berjenjang dan lalu periksa lapangan ditempat gudang pala tersebut bersama dengan Ketua Panwaslu Singkil Azhar A. Kandji.
- 4) Bahwa Azhar A. Kandji selaku Panwaslu Kecamatan Singkil pada waktu klarifikasi dibawahlu Kota Manado menerangkan:

Halaman 15 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Azhar A. Kandji selaku Anggota Panwaslu Kec. Singkil turun dalam Pengawasan masa kampanye.
- Bahwa itu mendapat berita masyarakat membawa amplob dan mengatakan ada pembagian uang di gudang pala dari Partai GERINDRA.
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Azhar A. Kandji bersama dengan Ketua a.n Ahkmad Safarudin dan 1(satu) orang PKD a.n Miftahul Jana pergi ke lokasi gudang pala.
- Setelah itu Azhar A. Kandji mengabarkan kepada anggota Bawaslu Kota Manado a.n Heard Runtuwene kejadian tersebut.
- Setelah itu menurut arahan pimpinan ada GAKKUMDU yang akan turun dan setelahnya Azhar A. Kandji menghubungi Kapolsek Singkil dan mendapat Informasi ada anggota Polsek Singkil yang akan turun ke tempat tersebut.
- Bahwa anggota Polsek Singkil datang dan Azhar A. Kandji menyaksikan bahwa Polisi tersebut ragu ke tempat lokasi gudang dan hanya diluar pagar, setelah berceritra dengan orang sekitar lalu mengabarkan untuk balik ke Kantor Polisi. Bahwa setelah melihat situasi, kami (Azhar A. Kandji cs) kembali ke secretariat Panwaslu Kec. Singkil untuk rencana membuat LHP.
- Bahwa setelah itu mendapat telepon dari Anggota Bawaslu Kota Manado a.n Abdul Gafur Subaer yang mengabarkan bahwa Bawaslu Kota Manado bersama dengan GAKKUMDU akan menuju lokasi dan Azhar A. Kandji duluan berada disitu.
- Bahwa saat itu ibu Nanses yang baru tiba setelah berbincang dengan Azhar A. Kandji dan setelah GAKKUMDU Kota Manado meminta ijin masuk dan

Halaman 16 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan ibu Nanses, ibu Nanses mengatakan bahwa disini tidak ada pembagian uang.

- 5) Bahwa saksi Petrus Samuri menerangkan menerima uang Rp. 300.000,- pada tanggal 13 Februari 2024 dan uang tersebut sudah habis dipakai.

Catatan Penggugat: Uang yang disita yang dimaksud dalam Putusan bukanlah Uang dari yang diterima oleh saksi Petrus Samuli tetapi Uang dari Pribadi Petrus Samuli dari menerima Upah sebagai Pekerja Harian.

7. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Point 6.2 butir 1 sampai dengan 5 dikonstatir bahwa pembagian uang yang diduga money politik terjadi pada masa tenang yaitu tanggal 13 Februari 2024, in casu baik Bawaslu Kota Manado, Panwaslu Tingkat Kecamatan maupun Panwaslu Tingkat Kelurahan tahu persis peristiwa a quo terjadi pada tanggal 13 Februari 2024 karena mereka mengadakan pemeriksaan lapangan hari itu juga.
8. Bahwa dari fakta hukum tersebut Laporan dari Hesli Ellia Marentek tertanggal 22 April 2024 dengan Laporan No. 006/Reg/Lp/PL/25.06/IV/2024, yang ditujukan kepada Bawaslu Republik Indonesia seharusnya sudah tidak boleh ditindak lanjuti sebab selain Hesli Ellia Marentek hanya mendapat berita via media sosial, juga Hesli Ellia Marentek tidak tahu peristiwanya lagi pula baik Bawaslu Kota Mando, Panwaslu Tingkat Kecamatan dan Panwaslu Tingkat Kelurahan sudah tahu dan melihat kejadian pada tanggal 13 Februari 2024 in casu 2 (dua) bulan kemudian baru memproses laporan dari Hesli Ellia Marentek, dan dalam hal fakta hukum a quo Bawaslu Republik Indonesia, kenapa nanti memproses klarifikasi setelah adanya laporan dari Hesli Ellia Marentek dua bulan kemudian padahal Bawaslu Kota Manado, Panwaslu Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kelurahan sudah tahu peristiwa terjadinya sejak tanggal 13 Februari 2024., dan mengapa pula harus dilaporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia tidak kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang, in casu Proses Penyidikan telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud

Halaman 17 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan menurut Pasal 454 ayat (5), (6), (7), (8) undang-undang No. 7 tahun 2017. Bahwa oleh karena baik Bawaslu Kota Manado, Panwascam, Panwaslu Tingkat Kecamatan, Panwaslu Tingkat Kelurahan, PKD, GAKKUMDU, Kepolisian tahu ada peristiwa yang disangkakan kepada Penggugat dan dr. Christovel Liempepas pada tanggal 13 Februari 2024, maka demi kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara seharusnya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penggugat dan dr. Christovel Liempepas diselesaikan secara berjenjang Hukum sebelum adanya Penetapan Pemenang Pemilu tanggal 20 Maret 2024 in casu sebelum pula Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024.

9. Bahwa menurut PENGUGAT, Tergugat tidak boleh mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024, dengan menerbitkan Keputusan Nomor 487 tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 (objek sengketa) dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 19 Juni tahun 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 78/Pid/2024/PT.Mnd tanggal 10 Juli tahun 2024, in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa dan memutus Perkara a quo Khusus di Pengadilan Negeri Manado diputus selama 20 hari Kalender atau 14 hari kerja in casu berkas Perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Mei 2024, dan di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Juni 2024 dan di Pengadilan Tinggi Manado dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado hal mana telah melanggar :

- 1) Pasal 482 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Halaman 18 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa."*

- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang mengatur:

Pasal 3:

*Ayat (1): Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pe1impahan berkas perkara.*

*ayat (2): Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.*

10. Bahwa selain itu pula menurut PENGUGAT, Tergugat tidaklah harus mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 a quo dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 tahun 2024 tertanggal 24 Juli tahun 2024 (objek sengketa) dengan menyatakan bahwa Penggugat telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 19 Juni 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 78/PID/2024/PT.Mnd, in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd Jo No. 78/Pid/2024/PT.Mnd, adalah dakwaan tunggal melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 19 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1)/ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(Dakwaan Tunggal) Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2017 a quo berbunyi sebagai berikut:

*"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".*

- 2) Bahwa ancaman Hukuman tersebut dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, a quo jelas ancaman Hukumannya adalah Paling Lama 4 (empat) tahun dan apabila dihubungkan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) sebagaimana bahan perbandingan yaitu Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah tidak bisa menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota apabila di Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang di ancam dengan Pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dan oleh karena ancaman Hukuman Perbuatan yang didakwakan kepada Penggugat dan dr. Christovel Liempapas sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2017, hanya diancam dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat)

Halaman 20 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka Penggugat memenuhi syarat sebagai bakal Calon/calon Terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Adapun bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

## VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Penggugat Mohon Keadilan dan berkenaan kiranya Majelis Hakim memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais, Peringkat 3).
3. Mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah

Halaman 21 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais, Peringkat 3).

4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal 20 September 2024 pada pokoknya:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sifatnya kabur (*Obscuur Libel*), Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, penggugat nyata-nyata tidak konsisten menguraikan secara pasti terkait peristiwa yang dijadikan objek sengketa, bahwa dalam Posita gugatan, Penggugat mencampurkan antara Gugatan Administrasi dengan menyinggung keabsahan proses penetapan akan tetapi juga menyinggung proses hukum pidana pemilu, dalam gugatan Penggugat Posita halaman 13-18 Penggugat mempersoalkan kembali proses pidana pemilu yang dilakukan Penggugat yang seharusnya tidak ada keterkaitan dengan formulasi gugatan Tata Usaha Negara dalam hal ini terkait sengketa proses dan gugatan terhadap Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024. Ketidak-konsistenan Penggugat menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat sehingga menurut Tergugat hal tersebut tidak memiliki objek sengketa yang jelas dan formulasi gugatan antara posita dan petitum tidak berkesesuaian dimana penggugat masih menggali proses laporan tindak pidana yang dilakukan penggugat dari awal hingga proses di Bawaslu tanpa memahami dan menguraikan terkait

Halaman 22 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu dan aturan dibawahnya yang juga menyiratkan kepastian hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilu, selain itu juga ketidakjelasan formulasi gugatan nampak dalam posita yang mengandung unsur opini dan bukan fakta hukum karena antara posita dan petitum sangat menentukan kualitas suatu gugatan sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur *Error in Objecto*. Bahwa objek gugatan sudah gugur karena Surat Keputusan terkait KPU Kota Manado Nomor : 487 Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 telah terlaksana, dan sebagai tindak lanjut dari SK KPU tersebut, telah terbit Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 404 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 8 Agustus 2024, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 12 Agustus 2024, dan pada tanggal 14 Agustus 2024 telah dilaksanakan pelantikan 39 Anggota DPRD Kota Manado yang baru periode 2024-2029 dengan tidak membatalkan SK KPU Kota Manado Nomor: 487 Tahun 2024. Selanjutnya terkait pembatalan nomor

Halaman 23 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urut 20 lampiran II dalam SK KPU Nomor : 487 Tahun 2024, sudah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 487 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 Tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024- 2029 Dan Peresmian Pengangkatan Saudara FERDINAND DJEKI DUMAIS Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 9 September 2024.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak Gubernur Sulawesi Utara dalam perkara *in litis* karena Objek yang disengketakan Penggugat sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Utara dan 39 Anggota DPRD Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 sudah sah dilantik, dan 1 (satu) Anggota atas nama FERDINAND DJEKI DUMAIS sudah akan dilantik berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 487 Tahun 2024, bahwasanya SK Gubernur in casu merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap KTUN yang sifatnya terakhir, karena Objek Gugatan sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan tata Usaha Negara yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Objek yang disengketakan Penggugat.
4. Bahwa Objek Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa Keputusan KPU yang dijadikan Objek gugatan Penggugat dalam perkara in casu merupakan bagian dari proses hasil

Halaman 24 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum sehingga lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yurisprudensi Putusan No. 8/G/2024/PTUN.GTO tertanggal 1 Agustus 2024 menegaskan dalam pertimbangannya bahwa konsekuensi yuridis yang akan muncul adalah segala permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa proses dan pelanggaran pemilu tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan turunan dibawahinya, yang juga diatur di dalamnya, khusus Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas diatur secara limitatif baik Subjek para Penggugat dan Tergugatnya, materi Surat Keputusan KPU-nya, dan Tenggang waktunya, karena sejalan dengan asas preferensi hukum yang menyatakan "*Lex specialis derogat Legi genereli*" yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka penyelesaian sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah tunduk pada Undang-Undang Pemilu yang bersifat khusus dan bukan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat umum. Bahwa dari ketentuan di atas menjadi sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Objek Surat Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, tentang :

- Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi; (KPU, vide Pasal 173 UU Pemilu).
- Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi (KPU, vide Pasal 235

Halaman 25 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Pemilihan Umum).

- Penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap (Vide Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum).

Artinya di luar penetapan 3 (tiga) hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum, itupun harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratifnya di Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Bahwasanya penggugat dalam gugatannya, tidak menguraikan adanya Upaya administratif di Bawaslu Kota Manado yang dilakukan Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal (2) dan (4) PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk itu, berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan uraian diatas, maka pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah sepatutnyagugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pada pokok perkara ini dan mutasi mutan dia telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulanglagi dalam pokok perkara;

Halaman 26 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum;
3. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa perubahan Surat Keputusan KPU Manado dilakukan karena adanya peristiwa hukum yang dilakukan Penggugat, yang dibuktikan oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga bukan tidak beralasan Tergugat mengeluarkan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Manado terkait penggantian penggugat sebagai calon terpilih;
5. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024, menyatakan:
  - a. Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih”, sebagaimanadakwaan tunggal penuntut Umum;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) Bulan;
6. Bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusan disebutkan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024I

Halaman 27 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang yang menyebutkan "*Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*."

*Huruf (d): terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Pasal 48 ayat (1) huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: "*Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan kepada: Huruf (d): terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

8. Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, perihal ketentuan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan /atau tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada partai politik yang mengajukan calon,

Halaman 28 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka KPU Kota Manado/Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada partai politik yang mengajukan calon, KPU Kota Manado/Tergugat telah melakukan klarifikasi kondisi calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Manado kepada pimpinan partai politik Gerindra Kota Manado pada tanggal 22 Juli 2024 yang dituangkan dalam berita acara nomor: 236/PL.01.9-BA/7171/2/2024 dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

1. Ada calon anggota DPRD Kota Manado yang terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu berupa Politik Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pid.sus/2024/PN MND Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor: 78/PID/2024/PTMND yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Calon Anggota DPRD Kota Manado dimaksud adalah sebagaiberikut:

Nama: Indra Wiliams Liempepas Nomor Urut: 5 (Lima)

Daerah Pemilihan Kota Manado 3 (Tiga).

Halaman 29 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Klarifikasi kepada Partai Politik Penggugat tidak melakukan perlawanan dan upaya hukum lainnya, KPU Kota Manado melaksanakan klarifikasi kepada Partai Politik atas dasar PKPU 6 yang dimana disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 13 dan 15 yakni *"Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*, partai politik peserta pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu adalah Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh";
10. Bahwa berdasarkan hasil putusan terdakwa I Indra Williams Liempapas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat 2 undang - undang Nomor 7 tahun 2023 menyebutkan "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atas materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";
11. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 402/RT.02.1-SD/71/2/2024 dan 403/RT.02.1-SD/71/2/2024 perihal Rekomendasi Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait tindak lanjut putusan PT Manado, maka KPU Kota Manado pada Tanggal 18 Juli 2024 melaksanakan konsultasi di KPU Republik Indonesia perihal Putusan

Halaman 30 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nomor 78/PID/2024/PT MND, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/PID.SUS/2024/PN MND dan penyusunan draft Berita Acara Penetapan Perubahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024, dengan hasil bahwa KPU Kota Manado menindaklanjuti dengan melakukan proses penggantian calon terpilih;

12. Bahwa setelah melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Kota Manado telah melakukan Pengajuan Permohonan Salinan Putusan ke Pengadilan Negeri Manado perihal Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024, dan menerima salinan Putusan tersebut pada tanggal 23 Juli 2024;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan hasil Koordinasi dan Konsultasi berjenjang dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan KPU Republik Indonesia, maka KPU Kota Manado melaksanakan Rapat Pleno dan memutuskan pergantian Calon Terpilih yang dimana sifatnya kolektif dan kolegal:

a. Menetapkan pembatalan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado atas nama INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M (nomor urut 5) dari Partai Gerindra sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Menetapkan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Gerindra

Halaman 31 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan Kota Manado 3 atas nama INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- c. Menetapkan Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 3 (Tiga) dari Partai Gerindra atas nama FERDINAND DJEKI DUMAIS, calon dengan nomor urut 6 (enam) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang memperoleh suara terbanyak berikutnya untuk menggantikan Calon Terpilih atas nama INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M;
- d. Melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024

Halaman 32 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

14. Bahwa terkait dalil dalam Posita penggugat lainnya, tidak perlu penggugatanggapi karena tidak ada keterkaitan dengan substansi Gugatan Tata Usaha Negara, karena penggugat lebih banyak menguraikan peristiwa pidana pemilu yang dilakukan penggugat berdasarkan putusan pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana tidak ada relevansinya dengan substansi gugatan Penggugat terkait Keputusan Tata Usaha Negara.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024.
3. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu

Halaman 33 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Halaman 34 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 September 2024, pada pokoknya:

## I. EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 6, 7, 8, dan 9 adalah mengenai materi pokok perkara dalam lingkup Pengadilan Negeri yang telah adanya Keputusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dimana telah teruji kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga dengan terbuktinya Penggugat telah melakukan perbuatan Pidana Money Politik sebagaimana keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Manado atau Tergugat I mempunyai dasar hukum mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilihn anggota DPRD Kota Manado. Selain itu gugatan Penggugat baik posita maupun petitum yang diuraikan yang mempertentangkan mengenai Keputusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:138/PID.SUS/2024/PN MND jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli 2024 mengenai Tindak Pidana Pemilu yang telah terbukti dilakukan oleh Penggugat sebagaimana sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang

Halaman 35 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merujuk Tindak Pidana Pemilu menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sehingga gugatan Penggugat selain tidak mendasar hukum, juga Penggugat terlihat mau menyampingkan dan meniadakan Keputusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:138/PID.SUS/2024/PN MND jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli 2024 mengenai Tindak Pidana Pemilu atas Tindak Pidana Pemilu Money Politik yang telah terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### B. Eksepsi diskualifikasi

Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan. Hal ini karena jelas Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu Money Politik dengan Keputusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:138/PID.SUS/2024/PN MND jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli 2024 mengenai Tindak Pidana Pemilu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Manado atau Tergugat I mempunyai dasar hukum untuk menggantikan Penggugat terhadap suara terbanyak berikutnya yaitu Tergugat II Intervensi berdasarkan sistem Proporsional Terbuka sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan status sebagai Narapidana Tindak Pidana Pemilu, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Manado dengan status sebagai orang yang terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Pemilu Money Politik, dimana Perbuatan Penggugat dengan Money Politik adalah yang merupakan antithesis Demokrasi dalam Pesta Demokrasi yang harus Jujur dan Adil (Jurdil).

Halaman 36 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat, dalil-dalil gugatan pada pokoknya mempersoalkan terbitnya objek perkara a quo yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024, dimana dalam Keputusan Nomor 487 Tahun 2024 nama Penggugat telah diganti dengan nama Tergugat II Intervensi, yang menurut Penggugat, Tergugat telah keliru dalam menerbitkan objek sengketa dengan dasar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Pasal 48 ayat 1 huruf (d) dan Pasal 48 ayat 3 huruf (b). Dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan Penggugat terkesan tidak paham akan bunyi dari Pasal 48 ayat 1 huruf (d) dan Pasal 48 ayat 3 huruf (b) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Faktanya sangat jelas Penggugat telah melakukan tindak pidana politik uang sesuai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang telah melewati proses pengujian di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd dimana pada tanggal 19 Juni 2024 Penggugat diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih". Dan kemudian dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Manado sesuai putusan yang telah berkekuatan

Halaman 37 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





hukum tetap dalam perkara nomor 78/Pid/2024/PT.Mnd tanggal 10 Juli 2024. Dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 48 ayat 1 huruf (d), tetapi Penggugat dengan ketidakpahamannya menyatakan bahwa Pasal 48 ayat 1 huruf (d) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 48 ayat 3 huruf (b), padahal sangat jelas Pasal 48 ayat 3 hanya menguraikan maksud dari bunyi Pasal 48 ayat 1 huruf (c). Sehingga Pasal 48 ayat 3 huruf (b) tidak berlaku untuk tindak pidana pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 48 ayat 1 huruf (d).

4. Bahwa dalil Penggugat dalam dasar gugatan angka 10 mengenai Pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang Penggugat hubungkan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf (g), adalah tidak mendasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan persoalan Penggugat saat ini, Pasal 240 ayat 1 huruf (g) memuat tentang syarat mantan narapidana yang akan mencalonkan diri, sedangkan kasus posisi dari Penggugat adalah Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, yang disengketakan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dimohonkan kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Halaman 38 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



III. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Penggugat tidak mengajukan replik melalui surat tercatat pada tanggal 25 September 2024 maka Duplik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ditiadakan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-15, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 (sesuai dengan copi dari internet);
- Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 (sesuai dengan copi print out dari internet);
- Bukti P-3 : Surat Permohonan Indra Wiliams Liempapas Perihal Permohonan Koreksi dan Pembatalan SK 487 KPU Manado tanggal 29 Juli 2024 (sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 78/PID/2004/PT.MND (sesuai dengan copi dari salinan asli);
- Bukti P-5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd. (sesuai dengan copi dari salinan asli);
- Bukti P-6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (sesuai dengan copi dari internet);
- Bukti T-7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (sesuai dengan copi);
- Bukti P-8 : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 Tahun 2024 tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan tahun 2019-2024 dan peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado masa Jabatan 2024-2029 tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai dengan copi);
- Bukti P-9 : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 487 tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 dan Peresmian Pengangkatan Saudara FERDINAND DJEKI DUMAIS sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 tanggal 9 September 2024 (sesuai dengan copi); Berita Acara Klarifikasi oleh Jerro Elungan, S.H terhadap Achmad Safirudin tanggal 26 April 2024 (sesuai dengan copi);
- Bukti P-10 : Berita Acara Klarifikasi oleh Ezra Sulle terhadap Azhar A. Kandji tanggal 26 April 2024 (sesuai dengan copi);
- Bukti P-11 : Berita Acara Klarifikasi oleh Richy Tahapary, S.H terhadap Hesli Ellia Marentek tanggal 25 April 2024 (sesuai dengan copi);
- Bukti P-12 : Surat Tergugat No.516/PY.01.1-SD/7171/4/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dari Indra William Liempepas perihal Permohonan Koreksi Pembatalan Surat
- Bukti P-13 :

Halaman 40 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Keputusan No.487 Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (sesuai dengan copi);  
Bukti P-15 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari Penggugat kepada Ketua Bawaslu Kota Manado tanggal 26 Juli 2024 (sesuai dengan asli);  
Bukti P-16 : Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tidak diterima dari Bawaslu Kota Manado (sesuai dengan copi);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, Tertanggal 17 Maret 2024

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-16, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 487 tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 dan Peresmian Pengangkatan Saudara FERDINAND DJEKI DUMAIS sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 tanggal 9 September 2024 (fotokopi dari fotokopi);  
Bukti T-2 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Sulut kepada Walikota Manado Nomor : 100/24.5473/SEKR-RO-PEM.OTDA, Tanggal 9 Agustus 2024, Hal: Penyampaian Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, (fotokopi dari fotokopi);  
Bukti T-3 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Sulut kepada Walikota Manado Nomor : 100.1.4/24.5541/SEKR-RO-PEM.OTDA, Tanggal 12 Agustus 2024, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, (fotokopi dari fotokopi);  
Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 41 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Mei 2024 (fotokopi dari fotokopi);  
Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 78/PID/2004/PT.MND, Tanggal 10 Juli 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Berita Acara Nomor: 236/PL.01.9-BA/7171/2/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Tanggal 22 Juli 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-7 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 08-0166/B/DPP-GERINDRA/2024, Tanggal 20 Agustus 2024, Perihal : Pergantian Anggota Terpilih DPRD Kota Manado, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 24 Juli 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 8/G/2024/PTUN.GTO, Tanggal 1 Agustus 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-10 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 465/PL.02.2-SD/7171/2/2024, Tanggal 15 Juli 2024, Perihal : Pemberitahuan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara kepada Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 405/PL.02.2-SD/71/2/2024, Tanggal 17 Juli 2024, Perihal : Pemberitahuan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-13 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 42 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Tahun 2024, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-2, sebagai berikut:

- Bukti T.II.Intv-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intv-2 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 487 tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 dan Peresmian Pengangkatan Saudara FERDINAND DJEKI DUMAIS sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029, (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat:

Halaman 43 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama Eugenius Nusje Paransi, S.H.,M.H.:

Bahwa Rumpun peraturan perundangan-undangan itu selain undang-undang punya turunan atau penjabaran lebih lanjut yaitu berbagai peraturan, apakah peraturan Bawaslu, Perbawaslu ataupun peraturan KPU, jadi ada;

Bahwa Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian KPU mengeluarkan berbagai peraturan, baik peraturan tentang tahapan penyelenggaraan pemilu, seperti PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang Pemilu tahun 2024 yaitu Tahapan, program dan Jadwal Pemilu. Kemudian Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang pencalonan;

Bahwa Antara lain selain penetapan perolehan suara juga terkait dengan pergantian calon terpilih, penetapan pasangan calon, kemudian penetapan anggota DPR, DPD dan DPRD karena dalam pemilu ini bukan hanya pemilihan legislatif juga bersamaan dengan pemilihan presiden dan itu diatur bersamaan dengan penggantian calon terpilih;

Bahwa Didalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 Pasal 48, Penggantian calon terpilih bisa dilakukan ada tiga hal yaitu: a) Calon terpilih telah berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, PNS, TNI/Polri;

Bahwa point b) Calon terpilih telah berstatus sebagai terpidana kecuali terdakwa yang tidak menjalani hukuman; dan c) Apabila yang bersangkutan diberhentikan dari partai politik. Penggantian calon terpilih dapat dilakukan bagi terpidana kecuali, jadi jika ada kata kecuali dia tidak menjalani hukuman karena alasannya tidak ada faktor penghalang bagi dia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab;

Bahwa Tergugat tidak bisa mencoret nama Penggugat karena disitu jelas ada frasa kecuali, kecuali menjalani hukuman badan. Sesuatu yang jelas tidak perlu ditafsirkan lagi;

Halaman 44 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Artinya didalam PKPU itu ada penjabaran lebih lanjut daripada undang-undang, karena ini sifatnya peraturan atau reckoning kalau ditambahkan artinya hasil kesepakatan dan disetujui oleh anggota DPR, beda dengan beschiking keputusan pejabat TUN yang membuat. Pembahasan lebih lanjut dalam PKPU itu bagi penyelenggara melaksanakan itu masuk dalam rumpun peraturan perundang-undangan;

Bahwa Bisa, jika dia telah ditetapkan sebagai calon artinya sudah verifikasi di KPU;

Bahwa Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus, jadi penanganannya skala prioritas. Termasuk penentuan waktu. Tindak pidana pemilu itu ada batas waktu 7 hari sejak diketahui, setelah diregister ada 14 hari dipenyidik, kemudian 5 hari di jaksa dan 7 hari di pengadilan. Dalam Perma waktu pemeriksaannya singkat, jika perlu secara marathon sidang sampai malam, kemudian jika ada banding 3 hari diberikan kesempatan sesudah putusan. Artinya kalau lewat dari waktu yang ditentukan itu menimbulkan peristiwa hukum yang namanya veriabin atau kadaluarsa/ lewat waktu. Lewat waktu dalam persoalan ini menimbulkan dua hukum. Pertama dapat menimbulkan hak dan kedua dapat menggugurkan hak termasuk menggugurkan hak tuntutan;

Bahwa Artinya dia melebihi dari yang ditentukan, mengakibatkan cacat formil menyangkut hukum acara, karena telah melampaui atau lewat waktu, tetapi sudah diputuskan oleh pengadilan berbagai pihak akan mencari ruang untuk menyampaikan itu dalam persidangan kondisi yang terjadi;

Bahwa Proses formil yang dilakukan oleh Bawaslu bersama jajaran dan Gakumdu terlibat bersama dalam pembahasan. Pada waktu bermula perkara ini dilimpahkan Bawaslu RI ke Bawaslu kota Manado, kami diundang secara resmi dalam pembahasan pendapat ahli. Disitu ada Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Kalau kita mengacu pada hukum acara yang mengatur tentang penanganan tindak pidana pemilu itu ada didalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Kalau temuan adalah

Halaman 45 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kinerja aktif dari jajaran Bawaslu kalau laporan adalah laporan dari masyarakat. Dilaporkan itu tentunya siapa sebagai pelapor, legal standingnya mereka yang sudah berusia 17 tahun dan pemantau. Dalam PKPU nomor 7 Tahun 2022 tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu khususnya pada pasal yang mengatur bahwa laporan itu disampaikan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau laporan masuk itu pada setiap tahapan dan diminta lagi tentang tahapan yang diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2024. Dibuka tahapan itu dan money politik itu jatuh diminggu tenang, tanggal 11-13 Februari 2024. Jadi jika ditemukan pada tanggal 13 dalam pasal 7 ayat (3) Perbawaslu nomor 7, berbunyi Laporan yang dimaksud pada ayat satu disampaikan selambat-lambatnya 7 hari sejak diketahui. Jika ditambahkan batas waktu 7 hari jatuh pada tanggal 20 Februari 2024. Bawaslu juga dalam mengkaji secara formil maupun materil. Dalam kasus ini ternyata laporan itu diketahui tanggal 11 April 2024 dan dilaporkan tanggal 17 April 2024, sudah jauh karena penetapan nasional tanggal 20 Maret 2024. Begitu kronologinya dan dalam hal ini saya menyampaikan secara akademis dan tidak berpihak pada siapapun;

Bahwa Dalam setiap putusan pejabat TUN, SK itu ada pertimbangan yang menimbang kemudian mengingat, yang sangat krusial aspek dasar hukum di mengingat. Jadi mengkaji sebuah bacshiking atau SK itu kita harus melihat karena dia akan memutuskan dan menetapkan, apakah ada korelasi? apakah ada relevansi? atas dasar hukum karena kita adalah negara hukum, kemudian memutuskan dan menetapkan. Jadi kalau tidak sesuai seperti yang dalam amanat undang-undang mengakibatkan SK itu cacat yuridis dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Penetapan Pejabat TUN itu dapat dibatalkan manakala terjadi cacat yuridis atau cacat formil kemudian cacat wewenang dan cacat substansif;

Bahwa Tahun 2010 sampai 2015;

Bahwa Didalam tata kerja KPU kalau gugatan hukum sebagai lembaga penyelenggara berkewajiban menyampaikan itu kepada pihak-pihak yang

Halaman 46 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, kepada DPR, kepada Biro Hukum kantor Gubernur bahwa sedang berlangsung sebuah gugatan hukum, ini kewajiban tetapi saya lupa pasalnya terkait dengan tata kerja;

Bahwa Dalam proses itu bersumber dari KPU karena Gubernur itu bukan membawahi KPU, Gubernur hanya mengeluarkan SK sebagai anggota DPR, tetapi segala sesuatu itu semua dari KPU;

Bahwa KPU itu lembaga yang permanen, yang bersifat nasional dan juga sifatnya hirarkis;

Bahwa Saya tidak tahu, tetapi yang dipakai sebagai dasar yuridis adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan penjabaran lebih lanjut ada dalam PKPU;

Bahwa Kalau batal demi hukum dapat ditindaklanjuti, bisa iya bisa tidak;

2. Nama Marwan Martino Kawinda, S.H.,M.H:

Bahwa Sesuai pengalaman saya di Bawaslu memang ada acuan atau aturan hukumnya, terkait laporan mengenai pelanggaran terdapat didalam Perbawaslu nomor 7 Tahun 2022. Pelaporan itu dilihat syarat formil materilnya, formilnya ada pelapor, kapan kejadiannya dan 7 hari setelah diketahui, kemudian syarat materilnya kalau pidana diterapkan pasal yang mana? Kalau Bawaslu melihat secara formil materilnya itu diteruskan pelanggaran, apabila pelanggaran pemilu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana kemudian pelanggaran lainnya misalnya netralitas ASN. Tetapi kalau khusus pidana pemilu itu satu kali dibahas dipanggil tim Gakumdu, kejaksaan dan kepolisian apakah memenuhi unsur, kalau memenuhi unsur paling lambat tujuh hari dilimpahkan ke Kepolisian sebagai laporan pidana pemilu. Dari gugatan ini Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang jadi dasar SK KPU untuk pembatalan ini, kalau mengacu dipasal 278 maka tidak memenuhi unsur materil karena penggugat ini bukan subjek hukum. agak keliru penerapan karena tuntutan dakwanya pasal 278;

Halaman 47 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





Bahwa Dasar KPU untuk membatalkan calon anggota DPR terpilih itu adalah pasal 426 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengacu dalam penerapan hukumnya pada pasal 278 dan 523 keliru saya kira tidak bisa diterapkan tindak pidana pemilu politik uang karena unsurnya, sebenarnya Penggugat ini masuk di pasal 48 PKPU 6 Tahun 2024 ayat (1) tetapi di ayat (3) point c, calon yang berstatus sebagai terpidana kecuali terpidana yang tidak dipidana dalam penjara dikecualikan. Menurut saya unsur 278 dan 523 keliru diterapkan karena penggugat bukan sebagai subjek hukum;

Bahwa Terpisah, di ayat 1 terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau politik uang itu terpisah, tetapi calon yang berstatus sebagai terpidana kecuali terpidana itu sementara itu dia pidana umum prinsipnya hukumnya yang tidak dijalankan tidak menghalangi penggugat sebagai anggota DPRD, tetapi karena sudah keliru penerapan 278 dan 523 menurut saya kan sudah ada putusan pidana lebih cocok diterapkan di ayat 3 point (d);

Bahwa Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 483 ayat 1 "pengadilan negeri dalam memutus tindak pidana pemilu harus dalam waktu 7 hari sejak diregistrasi, begitu juga dengan Perma 1 tahun 2018 Pasal 3 ayat 1, dia harus memutus 7 hari setelah diregistrasi, jika perlu sidang sampai malam dan itu amanat undang-undang dan menjadi dasar di Perma untuk menjadi dasar di pengadilan negeri karena perkara pemilu itu berlaku lex specialis dan ditegaskan dalam undang-undang;

Bahwa Pendapat saya unsur pasal 278, 523, 483 dan Perma 1 Tahun 2018 pasal 3 itu batal demi hukum dan sekarang waktunya di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai itu;

Bahwa Kalau putusan yang dasarnya atau proseduralnya keliru itu batal demi hukum dan dalam hal ini menghilangkan hak konstitusi seseorang dan hak konstitusi pemilih itu sendiri.

Halaman 48 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jika ada pertentangan antara KPU dan Bawaslu wajib konsultasi satu tingkat keatas;

Bahwa Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 2, 3 dan 4 mengenai Asas Prinsip dan Tujuan Pemilu kalau dasarnya langsung umum bebas rahasia, prinsipnya dan pasal 4 harus memberikan kepastian hukum bagi peserta dan pemilih itu sendiri dan harus dikaji dengan benar;

Bahwa Pada putusan tersebut, tiga hari itu wajib bagi KPU untuk menindaklanjuti;

Bahwa Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 pasal 48 ayat (2) apabila sudah dikeluarkan tetapi batal demi hukum harus dikembalikan SKnya ;

### 3. Nama M. Taufik Bilfaqih, S.Sos.I.MSi

Bahwa ahli bertugas di Bawaslu Satu periode, sejak tahun 2018 sampai 2023 dan mengetahui maksud dan tujuan UU Pemilu;

Bahwa organ-organ pemilu adalah Bawaslu, KPU, DKPP ada juga Gakumdu;

Bahwa Secara garis besar dalam konteks pemilu KPU mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemilu, sementara Bawaslu lebih ke persoalan pengawasan dan DKPP berkaitan dengan dewan kode etik terhadap penyelenggara pemilu;

Bahwa Pelanggaran itu lebih dikategorikan tiga hal pertama Pidana Pemilu, kedua Administrasi dan ketiga Problem Etika/kode etik;

Bahwa Dalam konteks administrasi dan juga pidana disitu kewenangan Bawaslu, sementara di etik itu dewan kehormatan, namun dalam konteks pidana spesifik selain bawaslu ada kejaksaan dan kepolisian;

Bahwa Sengketa hasil pemilu berurusan dengan Mahkamah Konstitusi biasanya berkaitan dengan perselisihan suara dan problem lainnya, untuk

Halaman 49 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



sengketa proses ada dua jalur yaitu Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Kebijakan-kebijakan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kemudian dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan baik calon/pasangan calon yang kemudian itu diproses di bawaslu, disengketakan dan bawaslu sebagai badan yang melakukan peradilan bisa memediasi atau semacam proses adjudikasi. Putusan bawaslu itu jika dirasa tidak memuaskan penggugat bisa dilanjutkan ke Pengadilan TUN;

Bahwa Kategorinya cacat hukum, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan perkara tersebut bisa mengugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau bila diputuskan oleh bawaslu ada upaya yang disebut dengan memohon koreksi ditingkat atasnya Bawaslu Provinsi atau Bawaslu R.I;

Bahwa Dalam kajian kami, didalam undang-undang pemilu ada banyak hal yang harus diterjemahkan secara kongkrit apalagi dalam konteks tindakan pidananya misalnya tidak semua problem pidana contohnya politik uang subjeknya adalah orang-orang yang disebut barang siapa. Ada frasa sebagai penyelenggara juha ada problem hukumnya. Apabila dia sebagai peserta pemilu atau tim kampanye juga mempunyai konsekuensi hukum tertentu termasuk penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KPU. Sebenarnya dia tidak parsial dia spesifik;

Bahwa Sudah jelas kadaluwarsa dan cacat hukum apabila prosesnya sudah melewati waktu, asas kepastian hukumnya jadi hilang, pengalaman kami di bawaslu ketika seperti itu kami mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan prosesnya, yang kedua ketika ada lokus peristiwa walaupun laporannya ke bawaslu pusat tetap dilimpahkan ke bawaslu setempat;

Bahwa Kalau kemudian ada peristiwa pelanggaran disaat tahapan dalam proses administrasi pencalonan, kemudian tidak ditemukan pelanggaran selanjutnya ada keputusan KPU misalnya membatalkan atau tidak membatalkan seseorang bahkan mungkin sudah dilantik, pengalaman kami ada

Halaman 50 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesorang yang digugat entah itu ijazah palsu, dalam hal ini gubernur offside karena masih ada proses yang berjalan untuk kepastian hukum penggugat, seharusnya ada kebijakan yang memberikan ruang dahulu terhadap proses yang dilakukan hari ini, dan ini keputusan dan kebijakan yang sifatnya politis;

Bahwa Gubernur yang mengeluarkan SK pelantikan setelah mendapat surat hasil dari KPU, kemudian gubernur juga yang meminta penundaan terhadap calon yang akan menggantikan yaitu Ferdinan Dumais, karena alasannya sedang berproses di pengadilan TUN. SK gubernur juga yang menyebutkan kenapa ditunda karena sementara bersengketa di pengadilan;

Bahwa SK baru yang kemudian melanjutkan, memerintahkan kepada DPR dalam hal ini stake holder yang berwenang untuk melantik;

Bahwa Inkonsisten akhirnya, alasannya dia menunda pelantikan karena ada sengketa di pengadilan TUN;

Bahwa SK yang kedua tidak konsisten dengan SK yang pertama;

Bahwa Karena ada permohonan kepada penggugat sekaligus ada registrasi di TUN, ada juga permohonan dari DPC Gerindra;

Bahwa Itu hak diskresi ada dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa SK terakhir yang memberikan ruang kepada Intervensi untuk dilantik, menurut saya inkonsisten dengan SK yang kedua yang meminta untuk ditunda karena adanya proses di TUN, seharusnya selesaikan dahulu dalam persidangan di pengadilan TUN kemudian dilakukan pelantikan;

Bahwa Bukan dalam konteks pemilihan tetapi dalam konteks bagaimana gubernur mengeluarkan SK untuk melantik seseorang berdasarkan surat yang diberikan kepada KPU;

Halaman 51 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak ada Dalam konteks undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dimana dimungkinkan dilakukan diskresi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais, Peringkat 3) Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1;

## DALAM FORMAL GUGATAN:

Menimbang, bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai syarat dan/atau aspek Formal yang wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek Eksepsi serta mempertimbangkan aspek Kewenangan, aspek Prosedural serta aspek Substansi. Dan aspek Formal suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 52 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





Negara tersebut dapat dijadikan aspek Eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari sengketa in casu, aspek Formal gugatan yang juga merupakan aspek Eksepsi Kewenangan Absolut (eksepsi Objek Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari Tergugat) dan aspek Eksepsi Kepentingan Penggugat (eksepsi diskualifikasi dari Tergugat II Intervensi), sedangkan aspek Formal Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu tidaklah di dalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing. Aspek Formal Upaya Administrasi dan aspek Formal Tenggang Waktu tersebut terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut di bawah ini:

Aspek Formal Upaya Administrasi:

Menimbang, bahwa aspek Formal Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) adalah telah melakukan Upaya Administrasi keberatan di tanggal 29 Juli 2024 pada Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidaklah mengatur upaya administratif baik itu keberatan maupun banding administratif, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa

Halaman 53 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Kedua Keberatan Pasal 77, menyebutkan sebagai berikut:

*Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

*Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

*Ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

*Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

*Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

*Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 54 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif tersebut yang disandingkan dengan upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2024 terhadap Tergugat (Vide bukt Surat P-3) sebelum 21 (dua puluh satu) berakhir sejak di umumkan Obyek Sengketa a quo pada tanggal 24 Juli 2024 dan diketahui Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif tersebut juga diketahui waktu 10 (sepuluh) hari kerja acuan limitatif bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan dari Penggugat dan/atau tidak membatasi/menghilangkan/menghentikan tanggung jawab Tergugat dalam menyelesaikan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat walaupun Penggugat telah menggugat Obyek Sengketa a quo di tanggal 5 Agustus 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebelum 10 (sepuluh) hari kerja yang merupakan waktu paling cepat bagi Tergugat berakhir;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya penyelesaian Upaya Administratif (keberatan) Penggugat oleh Tergugat sebagaimana Pengadilan mengetahui dari Jawaban Tergugat yang tidak menguraikan Eksepsi Upaya Administratif sebagai bentuk penyelesaian keberatan Penggugat, terlepas gugatan Penggugat yang merupakan proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan teregister dalam perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO di tanggal 5 Agustus 2024, namun tidaklah menghilangkan acuan limitatif 10 (sepuluh) hari kerja bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo. Tentulah Tergugat dengan fungsi selaku penyelenggara pemilihan umum di Kota Manado yang merupakan bagian dari Eksekutif dengan kekhususannya tentulah limitatif 10 (sepuluh) hari kerja paling lama untuk menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo tidaklah dibatasi

Halaman 55 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



dan/atau terhenti selama proses litigasi terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa dengan tidak diselesaikannya oleh Tergugat dengan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhadap Upaya Administratif berupa keberatan Penggugat tanggal 29 Juli 2024 terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) sebagaimana Jawaban Tergugat yang tidak menguraikan Eksepsi Upaya Administratif sebagai bentuk penyelesaian keberatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat terhadap Upaya Administratif berupa keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo telah memenuhi aspek Formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Aspek Formal Tenggang Waktu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek Formal Tenggang Waktu menggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek Formal Tenggang Waktu terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 56 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3), diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024, yang mana gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2024 dan terregistrasi tanggal 5 Agustus 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan normatif Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif tersebut diatas yang disandingkan dengan waktu Penggugat menggugat Obyek Sengketa a quo di tanggal 5 Agustus 2024 dengan pengetahuan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo pada tanggal 25 Juli 2024 menunjukkan syarat limitatif untuk menggugat bagi Penggugat tidaklah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat terhadap gugatan Penggugat dalam aspek Formal tenggang waktu masih dalam ketentuan normatif tersebut;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikan aspek Formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dan aspek Formal tersebut bukanlah bagian dari aspek Eksepsi yang dihadirkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang disebutkan dalam Jawabannya masing-masing

Halaman 57 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





sebagaimana disebutkan dalam Duduk Perkara tersebut diatas pada pokoknya Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sifatnya kabur (Obscuur Libel);
2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur Error in Objecto;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Bahwa Objek Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);
6. Eksepsi diskualifikasi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan bagian dari eksepsi yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati terhadap Eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang disandingkan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap Eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ada yang dikelompokkan merupakan bagian dari Eksepsi Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara),





sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan ada juga yang dikelompokkan merupakan bagian dari Eksepsi Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Gugatan Penggugat sifatnya kabur (Obscuur Libel), Gugatan Penggugat mengandung unsur Error in Objecto, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Eksepsi diskualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan telah ditentukan oleh Majelis Hakim mengacu kepada undang-undang peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara runtut mengacu kepada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

**Aspek Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan:**

Menimbang, bahwa atas aspek Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Bahwa Objek Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang juga dapat dikatakan bahwa Eksepsi Tersebut merupakan Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut bahwa Gugatan Penggugat bukanlah termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan uraian pada pokoknya bahwa Objek gugatan Penggugat dalam perkara in casu merupakan bagian dari proses hasil pemilihan umum sehingga lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tujuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Halaman 59 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam Gugatan Penggugat di perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO, Obyek Sengketa dalam perkara in casu adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pihak penyelenggara pemilihan umum di Kota Manado sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Obyek Sengketa a quo merupakan penetapan tertulis dengan sifat suatu keputusan tata usaha negara yang melekat padanya yaitu konkret karena Obyek Sengketa tidaklah abstrak atau jelas mengenai maksud tujuan dari Obyek Sengketa, individual karena Obyek Sengketa telah disebutkan mengenai subyek hukum (pihak tertuju) di dalamnya dan final karena Obyek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari persetujuan dari badan tata usaha negara lainnya beserta menimbulkan akibat hukum karena Obyek Sengketa tersebut berproses kepada hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari bunyi Obyek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah

Halaman 60 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) beserta koniderannya yang disandingkan dengan Gugatan Penggugat dalam IV. Dasar Gugatan, Penggugat tidaklah mempermasalahkan mengenai hasil pemilihan umum di DPRD Kota Manado maupun mempermasalahkan proses pemilihan umum mengenai daftar calon tetap anggota DPRD Kota Manado sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa yang di maksud dari sengketa tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa definisi dari keputusan tata usaha negara juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dalil Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa a quo dalam perkara in casu merupakan bagian dari proses hasil pemilihan umum sehingga lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tujuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 10 Ayat (1):*

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*

Menimbang, bahwa betulpun Obyek Sengketa in casu merupakan rangkaian bagian dari hasil pemilihan yang terjadi di Kota Manado akan tetapi secara eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi telah jelas dan terukur untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan, tetapi Penggugat dalam gugatannya tidaklah sekalipun membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di Kota Manado, fakta hukum gugatan Penggugat membahas penerbitan Obyek Sengketa a quo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) yang disandingkan dengan bunyi Pasal 47 Jo. Pasal 1 Angka 10, Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mengadilinya karena bukanlah sengketa hasil pemilihan umum maupun bukan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dalil Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat diterima, karena Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang dan bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, dalil Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan bukan termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan





Tata Usaha Negara (PTUN) adalah dalil yang tidak benar dan terhadap Eksepsi tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;

Aspek Eksepsi Kepentingan Penggugat:

Menimbang, bahwa dengan berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi berupa Eksepsi Diskualifikasi dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Manado dengan status sebagai orang yang terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Pemilu Money Politik, dan Eksepsi Diskualifikasi ini merupakan bagian dari Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya terkait V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, pada pokoknya menguraikan Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum tahun 2024 pada nomor urut 2 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah suara 1.928 (Peringkat I dari Partai Gerakan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Manado 3) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 tetapi Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan No. 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado No. 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 dengan mengganti Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Ferdinand Djeki Dumais) yang berakibat Penggugat tidak dapat





dilantik sebagai Anggota Legislatif Kota Manado Tahun 2024-2029; maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Calon Terpilih DPRD Kota Manado Periode 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bahwa kemudian Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);
3. Bahwa Tergugat dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 September 2024 telah menghadirkan dan mengakui Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);
4. Bahwa pembatasan terhadap Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara berupa Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024

Halaman 65 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) tidaklah ada menurut hukum Vide Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi berupa Eksepsi Diskualifikasi dengan pokok dalilnya tersebut mengarah kepada kepentingan Penggugat dalam menggugat Obyek Sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa kepentingan dalam sengketa tata usaha negara itu berkaitan dengan nilai dan juga berkaitan dengan proses, tentunya kepentingan juga tidak terlepas dari kaidah hukum “tiada kepentingan tiada gugatan” (no interest no action) sebagaimana pendapat hukum (doktrin) Indroharto dalam Buku II dengan judul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” halaman 37;

Menimbang, bahwa dengan telah diregistrasinya Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO di Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di tanggal 5 Agustus 2024 yang

Halaman 66 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



merupakan maksud dari kepentingan berproses (litigasi) dan tujuan dari kepentingan berproses (litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut adalah untuk mencari kepentingan yang berhubungan dengan nilai (nilai yang dilindungi oleh hukum). Karena kepentingan yang berhubungan dengan nilai (nilai yang dilindungi oleh hukum) tidaklah terlepas dari kepentingan Penggugat yang berkaitan dengan proses litigasi yang mengacu kepada hukum acara peradilan tata usaha negara berupa sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Jo. 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memahami dalil kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) yang disandingkan dengan dalil Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi Diskualifikasi serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terakomodir dalam Pasal 53 Jo. Pasal 77 Ayat (3) Jo. Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya serta pendapat hukum (doktrin) Indroharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Pengadilan tersebut diatas yang disandingkan dengan doktrin Indroharto mengenai tiada kepentingan tiada gugatan, maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

Halaman 67 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) dan terhadap Eksepsi Diskualifikasi dari Tergugat II Intervensi dengan dalil bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Manado dengan status sebagai orang yang terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Pemilu Money Politik patutlah untuk dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Eksepsi Diskualifikasi dari Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara runtut dan efisien terhadap Eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi lainnya berupa Eksepsi Gugatan Penggugat sifatnya kabur (Obscur Libell), Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung unsur Error in Objecto dan Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Aspek Eksepsi Gugatan Penggugat sifatnya kabur (Obscur Libell) atau Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel):

Menimbang, bahwa selain Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Gugatan Penggugat sifatnya kabur (Obscur Libel), Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dengan uraian pada pokoknya secara bersama-sama adalah Penggugat mencampurkan antara Gugatan Administrasi dengan menyinggung keabsahan proses penetapan akan tetapi juga menyinggung proses hukum pidana pemilu dan Penggugat dalam dalil gugatannya yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 6, 7, 8, dan 9 adalah mengenai materi pokok perkara dalam lingkup Pengadilan Negeri yang telah adanya Keputusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde),

Halaman 68 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Tergugat juga mendalilkan Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung unsur Error in Objecto dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan uraian pada pokoknya masing-masing adalah objek gugatan sudah gugur karena Surat Keputusan terkait KPU Kota Manado Nomor: 487 Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 telah terlaksana dan Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak Gubernur Sulawesi Utara dalam perkara in litis karena Objek yang disengketakan Penggugat sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Utara, 39 Anggota DPRD Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 sudah sah dilantik, dan 1 (satu) Anggota atas nama FERDINAND DJEKI DUMAIS sudah akan dilantik berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 487 Tahun 2024, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap KTUN yang sifatnya terakhir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai tidak jelas atau kaburnya Obscuur Libel) suatu Gugatan, salah atau tidaknya Obyek Gugatan (Error In Objecto) dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) tentunya Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*(1). Gugatan harus memuat:*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

*(2). Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.;*

*(3). Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.;*

Halaman 69 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Gugatan Penggugat pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) mengenai dasar gugatannya yang disandingkan dengan Pasal 56 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim itu merupakan kronologis atau peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat, dan kronologis atau peristiwa hukum tersebut juga tertuang dalam Obyek Sengketa a quo sebagaimana dalam konsiderans menimbang huruf a dan huruf b. yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan angka 1 amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024 yang menyatakan Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M dan Terdakwa II dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Bahwa angka 2 amar Putusan banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dan digugat oleh Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 September 2024, maka dasar gugatan Penggugat sudahlah tepat dan benar, baik Gugatan Awal maupun Gugatan Perbaikan, apalagi terbukti Gugatan yang Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Sistem Informasi Pengadilan tidaklah di dissmissal dan/atau ditolak oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 70 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





(1). Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang disebutkan diatas mengenai Eksepsi masing-masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) patutlah untuk dinyatakan tidak diterima. Selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat mengandung unsur Error in Objecto dengan dalil pada pokoknya Obyek Sengketa sudah gugur karena Obyek Sengketa telah terlaksana, dalil Tergugat tersebut yang disandingkan dengan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menunjukkan kepada Pengadilan bahwa Penggugat telah menentukan Obyek Sengketa dalam Gugatannya dalam perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas praduga *rechmatigheid*, maka terhadap suatu keputusan akan selalu dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya, maka asas tersebut juga berlaku terhadap Obyek Sengketa *a quo* dalam perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO. Gugatan Penggugat yang menempatkan Obyek Sengketa dalam perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO adalah untuk menguji proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado apakah Obyek Sengketa *a quo* berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak dalam proses penerbitannya. Dan dengan telah dihadirkan Obyek Sengketa *a quo* juga diakui oleh Tergugat dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 September 2024, maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur *Error in Objecto* patutlah untuk dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak Gubernur Sulawesi Utara dalam perkara ini litis karena Objek yang disengketakan Penggugat sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Utara, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap KTUN yang sifatnya terakhir, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil yang disebutkan di atas tersebut jika disandingkan dengan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menunjukkan kepada Pengadilan bahwa Penggugat telah menentukan

Halaman 72 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum Tergugat dalam perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO, yaitu KPU Kota Manado;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Tergugat tersebut juga sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Angka 8 Jo. Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1 Angka 8:*

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Pasal 1 Angka 12:*

*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang telah menerbitkan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo sebagaimana pertimbangan Pengadilan yang disandingkan dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang

Halaman 73 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dari judul tentang Obyek Sengketa a quo tersebut dapatlah diketahui oleh Pengadilan bahwa telah terjadi perubahan apalagi khususnya menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan mengenai perubahan tersebut, maka terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) mengenai Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak Gubernur Sulawesi Utara dalam perkara in litis karena Objek yang disengketakan Penggugat sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Utara, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap KTUN yang sifatnya terakhir merupakan dalil yang tidak benar dan patutlah dalil yang tidak benar tersebut untuk dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Eksepsi masing-masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa Eksepsi Gugatan Penggugat sifatnya kabur (Obscuur Libel) atau Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung unsur Error In Objecto, Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang merupakan bagian dari Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara in casu mengacu adanya permohonan Peggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pertubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3,

Halaman 74 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) mengacu kepada Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa ketentuan normatif Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan diatas tersebut tidaklah terlepas dari sistem pembuktian yang diatur dalam ketentuan normatif Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana keleluasaan hakim peradilan tata usaha negara sesuai dengan asas dominitus litis adalah hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas tersebut dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.; Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;*
- (2). *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.; Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima;*
- (3). *dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.; Contoh: Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan;*

Menimbang, bahwa sedangkan alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diatas tersebut diatur dalam ketentuan normatif dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Ayat (1): AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ke tidak berpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*

Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





*g. kepentingan umum; dan*

*h. pelayanan yang baik;*

*Ayat (2). Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Ayat (1):*

*Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

*Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:*

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;*
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;*
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;*
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;*
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;*

Halaman 77 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;

(8) kepentingan pria dan wanita;

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;



*Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;*

*Huruf h Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung;*

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapatlah diketahui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara selain kewenangan yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut saat diterbitkan tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya prosedural/formal dan yang sifatnya material/substansial;

Menimbang, bahwa pengujian Pengadilan terhadap perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO adalah menggunakan aturan sektoral terkait pemilihan umum sesuai dengan asas hukum yang khusus mengenyampingkan yang umum, selain itu Pengadilan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai aturan materiil penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sesuai dengan asas hukum yang baru mengenyampingkan yang lama, mengingat wilayah administrasi pemerintahan begitu luas dan mengikat bagi lembaga badan hukum publik dan tentunya apabila asas hukum yang khusus mengenyampingkan yang umum tersebut tidaklah mengatur secara eksplisit mengenai sengketa in litis maka konsekuensi hukum yuridis adalah kembali

Halaman 79 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



kepada keadaan hukum yang sifatnya umum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO merupakan sengketa yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana subyek-subyek hukum telah jelas ditentukan, obyek hukum berupa penetapan/keputusan juga jelas, KPU, Bawaslu dan DKPP yang merupakan penyelenggara pemilihan umum jelas dan terukur mengenai kewenangannya serta Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan alat negara telah ditentukan tugas dan wewenangnya dalam aturan khusus pemilihan umum sebagaimana amanat dari Undang-Undang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan aturan khusus dan terjadinya pembatasan baik dari teori ruang/wilayah maupun pembatasan dari teori waktu/masa pemberlakuannya yang mengikuti kegiatan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO berdasarkan pengakuan para pihak, bukti surat para pihak, bukti saksi para pihak, bukti ahli dari para pihak dan pengetahuan hakim yang merupakan bagian dari fakta persidangan juga merupakan bagian dari fakta hukum pemilihan umum tahun 2024, Pengadilan menguraikan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah peserta pemilihan umum di Kota Manado dengan partai politik pengusung adalah Partai Gerindra Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1;
- Bahwa dalam ketentuan normatif Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:  
*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*
- Bahwa di tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Tahun 2024 Vide bukti Surat T-16 in casu sengketa a quo konsideran memutuskan kelima (Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini) Jo. bukti Surat P-16;
- Bahwa di tanggal 17 Maret 2024 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 (Vide bukti Surat P-16), pada konsideran menimbang huruf b. yang pada pokoknya Tergugat dengan

Halaman 81 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/7171/2/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024;

- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024, dalam konsideran menetapkan kedua Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Bahwa Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 Nomor Dan Nama Partai Politik Peserta Pemilu: 2. Partai Gerindra, Rincian: 3 Dapil Manado 3: 9.367;

Halaman 82 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





- Bahwa Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi: Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota: Kota Manado, Daerah Pemilihan: Manado 3, No Urut:5, Partai Politik>Nama Calon: Indra Wiliams Liempepas, Suara Sah: 1928 dan Peringkat Suara Sah Calon: 1;
- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, dalam konsideran menetapkan ketiga Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 23.59 WITA;
- Bahwa dari bukti Surat T-12 dalam Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:  
*Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;*
- Bahwa di tanggal 28 Mei 2024 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 (Vide bukti Surat P-2=T-4) dan di dalam surat tersebut telah menetapkan Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum tahun 2024 pada nomor urut 2 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah suara 1.928 (Peringkat I dari Partai Gerakan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Manado 3);

Halaman 83 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanggal 19 Juni 2024 Penggugat dan II Christovel Liempapas dijatuhi hukuman pidana oleh Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd dengan dakwaan tunggal “secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih” Vide bukti Surat P-5;
- Bahwa di tanggal 10 Juli 2024 Pengadilan Tinggi Manado menguatkan Putusan Penegadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd dengan No. 78/PID/2024/PT.MND dan telah berkekuatan hukum tetap Vide bukti Surat P-4=T-5;
- Bahwa di tanggal 18 Juli 2024 Tergugat melaksanakan konsultasi di KPU Republik Indonesia perihal Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 78/PID/2024/PT MND, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/PID.SUS/2024/PN MND dan penyusunan draft Berita Acara Penetapan Perubahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024, dengan hasil bahwa KPU Kota Manado menindaklanjuti dengan melakukan proses penggantian calon terpilih in casu Obyek Sengketa a quo Vide bukti Surat P-1=T-8=T.II.Intv-1;
- Bahwa di tanggal 22 Juli 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan Partai Politik Gerindra Kota Manado yang dituangkan dalam berita acara nomor: 236/PL.01.9-BA/7171/2/2024 Vide bukti Surat T-6, yang isi suratnya Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, perihal ketentuan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan calon Terpilih. Dan Partai Politik Gerindra melalui Dewan Pimpinan Pusat telah menyetujui dengan surat nomor: 08-0166/B/DPP-GERINDRA/2024, Perihal: Pergantian Anggota Terpilih DPRD Kota Manado, tertanggal 20 Agustus 2024 Vide bukti Surat T-7;

Halaman 84 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanggal 23 Juli 2024 Tergugat menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd Vide dalil Tergugat dalam Jawaban;
- Bahwa di tanggal 24 Juli 2024 Tergugat melakukan Pleno dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 238/PP.04.1-BA/7171/4/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Vide isi bukti Surat P-1=T-8=T.II.Intv-1 Konsideran Menimbang huruf d;
- Bahwa di tanggal 24 Juli 2024 Tergugat menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 yang juga merupakan Obyek Sengketa a quo dalam perkara ini berupa bukti Surat P-1=T-8=T.II.Intv-1;
- Bahwa perubahan Surat Keputusan KPU Manado dilakukan karena adanya peristiwa hukum yang dilakukan Penggugat, yang dibuktikan oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) (Vide bukti Surat P-4=T-5), sehingga bukan tidak beralasan Tergugat mengeluarkan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Manado terkait penggantian penggugat sebagai calon terpilih;
- Bahwa dari bukti Surat T-12 Junctis T-13 Jo. Vide bukti Surat P-1=T-8=T.II.Intv-1 diketahui dakwaan tunggal "secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih" dalam putusan Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd yang di jadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa a quo merujuk kepada konsiderans menimbang huruf c Obyek Sengketa a quo Pasal 426 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 48 Ayat (1) huruf d Peraturan

Halaman 85 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426 Ayat (1) huruf d:

terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 48 Ayat (1) huruf d:

terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Bahwa waktu berproses litigasi di Pengadilan Negeri Manado, Penggugat dan dr. Christovel Liempepas disangkakan dengan delik Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara jelas terurai dalam dakwaan tunggal JPU bahwa Penggugat dan dr. Christovel Liempepas pada masa tenang pemilu di tahun 2024 yaitu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih" Vide bukti Surat T-12 Jo.P-5;
- Bahwa dari dakwaan tunggal JPU tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Hesli Ellia Marentek tertanggal 22 April 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI dengan register nomor 006/Reg/Lp/PL/25.06/IV/2024 Vide bukti Surat P-5;
- Bahwa baik proses litigasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado dengan cakupan dakwaan tunggal dari JPU dari Kejaksaan Negeri Manado yang bersumber dari tugas Bawaslu RI beserta Kepolisian merupakan langkah penegakkan hukum terpadu (GAKKUMDU) terhadap sengketa pemilihan umum yang dilakukan di tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Halaman 86 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa perubahan Surat Keputusan KPU Kota Manado dilakukan karena adanya peristiwa hukum yang dilakukan Penggugat, yang dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga bukan tidak beralasan Tergugat mengeluarkan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Manado terkait penggantian penggugat sebagai calon terpilih;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) diatur pada ketentuan normatif dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 Ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa pada ketentuan normatif dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 Ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 426 Ayat (5):*

Halaman 87 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

*Pasal 48 Ayat (9):*

*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum Penggugat dengan tindak pidana pemilu yang dialaminya dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 10 Juli 2024 dengan perkara Nomor 78/PID/2024/PT.MND yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/PID.SUS/2024/PN.MND tanggal 19 Juni 2024 yang lalu oleh Tergugat setelah berkoordinasi dengan Partai Politik pengusung Penggugat (Gerindra Kota Manado) sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 1 Ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 1 Ayat (13) Jo. Ayat (15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden. atau Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik

Halaman 88 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Tergugat berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI, maka Tergugat melakukan rapat pleno pada tanggal 24 Juli 2024 dengan surat Nomor: 238/PP.04.1-BA/7171/4/2024 Vide bukti Surat P-1=T-8=T.II.Intv-1 (Konsideran Menimbang huruf d) untuk mengganti Penggugat karena tindak pidana pemilu yang telah dilakukannya Vide bukti Surat Vide bukti Surat P-5, Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi Vide bukti Surat P-1=T-8=T.II.Intv-1 (Konsideran Menimbang huruf d) untuk mengganti Penggugat karena tindak (Obyek Sengketa A quo) dan ini sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 426 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

426 Ayat (3):

*Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;*

Pasal 48 Ayat (5):

*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;*

Halaman 89 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 Ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Pengadilan berpendapat Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah kewenangan yang bersumber dari kewenangan atributif dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 Ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 426 Ayat (5):*

*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

*Pasal 48 Ayat (9):*

*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD*

Halaman 90 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa a quo;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 3 (tiga) dari Partai Gerindra atas nama Ferdinand Djeki Dumais, calon dengan nomor urut 6 (enam) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang memperoleh suara terbanyak berikutnya untuk menggantikan Calon Terpilih atas nama Indra Williams Liempepas, S.M;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 28 Mei 2024, khususnya mengenai pengangkatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Manado terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

Halaman 91 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas contrarius actus pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 28 Mei 2024 khususnya mengenai pengangkatan Penggugat sebagai calon terpilih didasari pada pelanggaran pemilihan umum (pidana pemilihan umum) yang dilakukan oleh Penggugat hingga penerapan pasal pergantian calon terpilih berdasarkan pleno Komisi Pemilihan Umum sebagaimana maksud dari konsiderans menimbang Obyek Sengketa a quo, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan angka 1 amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024 yang menyatakan Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M dan Terdakwa II dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. bahwa angka 2 amar Putusan banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 138/PID.SUS/2024/PN MND tanggal 19 Juni Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juncto ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana Pemilu

Halaman 92 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 238/PP.04.1- BA/7171/4/2024 Tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang, bahwa dalam Obyek Sengketa a quo, Penggugat dianggap telah melanggar tindak pidana pemilu, maka Tergugat menggunakan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 426 Ayat (1) huruf d:*

*terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

*Pasal 48 Ayat (1) huruf d:*

*terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Halaman 93 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan normatif Pasal 426 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 426 (3):*

*Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;*

*Pasal 48 (5):*

*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam VI. Dasar Gugatan Vide bukti Surat P-5 halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PNMnd yang menyebutkan pada pokoknya peristiwa pidana pemilu yang dialaminya terjadi pada tahapan masa tenang/minggu tenang yaitu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 sesuai dengan penetapan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 Juni 2022. Bahwa mengutip dari bukti Surat P-5 halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PNMnd, saksi a/n Heard C.C Runtuwene menerangkan

Halaman 94 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



pada tanggal 22 April 2024, saksi mendapat informasi adanya berkas pelimpahan dari Bawaslu RI selanjutnya saksi melakukan tindakan segera yakni mendaftarkan laporan dari Hesli Ellia Marentek tertanggal 22 April 2024 dengan register nomor 006/Reg/Lp/PL/25.06/IV/2024 (saksi merupakan anggota Bawaslu Kota Manado dan Koordinator pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), dan dari bukti Surat P-5 halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PNMnd, diketahui setelah saksi mendapatkan hasil klarifikasi, kemudian saksi melakukan rapat dengan Gakkumdu dan sepakat dalam pleno untuk meneruskan ke pihak kepolisian, sehingga selaku Bawaslu melakukan laporan pada 15 Mei 2024 ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari teregistrasinya laporan dari Hesli Ellia Marentek tertanggal 22 April 2024 dengan register nomor 006/Reg/Lp/PL/25.06/IV/2024 kemudian setelah diklarifikasi maka pleno dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Gakkumdu dengan tindak pidana pemilu kepada Penggugat dan Christovel Liempepas, lalu Gakkumdu meneruskan laporan kepada kepolisian pada tanggal 15 Mei 2024 itu di atur dalam ketentuan normatif Pasal 476 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Ayat (1):*

*Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu;*

*Ayat (2):*

*Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu*

Halaman 95 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu;*

*Ayat (3):*

*Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian;*

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-5 halaman 9 juga diketahui pleno yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Gakkumdu dengan tindak pidana pemilu kepada Penggugat dan Christovel Liempapas, lalu Gakkumdu meneruskan laporan kepada kepolisian pada tanggal 15 Mei 2024 dengan proses litigasi di Pengadilan Negeri Manado dengan putusannya tanggal 19 Juni 2024 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 10 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat menjadikan kedua putusan tersebut sebagai rujukannya dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b Obyek Sengketa a quo lalu Tergugat dalam konsideran menimbang huruf c Obyek Sengketa a quo menerapkan pasal terkait dengan tindak pidana pemilu yaitu Pasal 426 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan setelah pleno yang dilakukan Tergugat berdasarkan konsideran menimbang huruf d Obyek Sengketa a quo lalu berdasarkan konsideran huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Tergugat sebagaimana dalam konsideran menimbang huruf e merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Halaman 96 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma Pasal 426 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junctis Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Pengadilan berpendapat Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Aspek Substansi:**

Menimbang, bahwa maka demi kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara Hukum seharusnya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penggugat dan dr. Christovel Liempepas diselesaikan secara berjenjang Hukum sebelum adanya Penetapan Pemenang Pemilu tanggal 20 Maret 2024 in casu sebelum pula Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Aaggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 Vide dalil Penggugat dalam Gugatan Perbaikan IV.Dasar Gugatan angka 8 Jo bukti Surat P-2=T-4;





Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran huruf d Obyek Sengketa a quo Vide bukti Surat Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1 ketentuan pasal 426 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juncto ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Vide bukti Surat T-12 Jo.P-5 Junctis.P-4=T-5;

Menimbang, bahwa merupakan pengetahuan umum pada tanggal 20 Maret 2024 KPU RI telah mengumumkan secara nasional melalui media mengenai hasil pemilihan umum nasional dalam bentuk Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dan/atau yang merupakan bagian dari penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide bukti Surat T-16) sebagaimana diatur dalam lampiran **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 Juni 2022**, in casu sengketa a quo perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (Vide bukti Surat P-16);

Halaman 98 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Tergugat di Kota Manado tentunya merujuk kepada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPU RI dengan produknya berupa penetapan-penetapan yang telah ditentukan dalam peraturan kebijakan/petunjuk teknis dari setiap tahapan-tahapan yang telah direncanakan dengan bersumber dari Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan di dalam Pasal 167 Ayat (4) Juncto Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Ayat (4): Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:*

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;*
- b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;*
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;*
- d. penetapan peserta pemilu;*
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;*
- f. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota;*
- g. masa kampanye pemilu;*
- h. masa tenang;*
- i. pemungutan dan penghitungan suara;*
- j. penetapan hasil pemilu; dan*
- k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota;*

*Ayat (8): Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU;*

Menimbang, bahwa bukti Surat T-12 yang di dalam Pasal 167 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan membuat regulasi berupa **Peraturan**

Halaman 99 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 Juni 2022**

beserta lampirannya, untuk sengketa in casu yaitu angka 10 penetapan hasil pemilu huruf b. penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, 3). anggota DPRD kabupaten/kota, a). tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu (awal/akhir paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota), b). terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu (awal/akhir paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi);

Menimbang, bahwa dari bukti Surat T-12 diketahui dalam buku lima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, BAB I Penanganan Tindak Pidana Pemilu mengatur tentang tindak pemilu mulai dari tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu. Dan tindak pidana pemilu bagi calon terpilih diatur juga dalam Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;*

Menimbang, bahwa mengingat bukti Surat T-12 berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan aturan khusus yang berkaitan dengan proses pemilihan umum, maka kekhususan tersebut juga di ikuti dengan pembatasan dari ruang/wilayah maupun pembatasan dari waktu/masa. In casu pelanggaran pemilu berupa tindak pemilu yang dilakukan oleh Penggugat dan Christovel Liempepas juga di ikuti oleh **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal**

Halaman 100 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



**Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024** pada tanggal 9 Juni 2022 beserta lampirannya, untuk sengketa in casu yaitu angka 10 penetapan hasil pemilu huruf b. penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, 3). anggota DPRD kabupaten/kota, a). tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu (paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota), b). terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu (paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi);

Manimbang, bahwa dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 (Vide bukti Surat P-2=T-4) diketahui Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum tahun 2024 pada nomor urut 2 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah suara 1.928 (Peringkat I dari Partai Gerakan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Manado 3) yang disandingkan dengan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1), menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terdapat selisih suara sah sebanyak 84;



Menimbang, bahwa selisih suara sah sebanyak 84 suara, antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang mana diketahui baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah peserta pemilu dari Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*

Menimbang, bahwa diketahui juga partai politik pengusung Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Partai Gerindra di Kota Manado, maka selisih suara sebanyak 84 suara akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa a quo oleh Tergugat berdampak dan/atau mempengaruhi suara sah peserta pemilu (Partai Gerindra di Kota Manado Khususnya Dapil Manado 3) setelah ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 (Vide bukti Surat T-16) in casu sengketa a quo konsideran memutuskan kelima bukti Surat T-16 (Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini) Vide bukti Surat P-16;





Menimbang, bahwa in casu sengketa a quo perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (Vide bukti Surat P-16) yang mana Tergugat telah menetapkan nama Penggugat dalam surat itu dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi: Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota: Kota Manado, Daerah Pemilihan: Manado 3, No Urut:5, Partai Politik>Nama Calon: **Indra Williams Liempepas**, Suara Sah: **1928** dan Peringkat Suara Sah Calon: **1**, Penggugat dengan suara sahnya ikut berkontribusi terhadap suara sah Partai Gerindra di Kota Manado untuk dapil manado 3 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 Nomor Dan Nama Partai Politik Peserta Pemilu: 2. **Partai Gerindra**, Rincian: **3** Dapil Manado 3: **9.367**;

Menimbang, bahwa rujukan Tergugat sebagaimana diketahui sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa a quo kepada Penggugat dengan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Penggugat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan perkara Nomor 78/PID/2024/PT MND tertanggal 10 Juli 2024 dan langsung berkekuatan hukum tetap sejak dibacakannya akan tetapi dengan adanya peristiwa pemilu berupa ditetapkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, in casu sengketa a quo perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (Vide bukti Surat P-16), maka limitative atau batas waktu 5 (lima) hari telah terlampaui dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 (Vide bukti Surat P-2=T-4) dengan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1) telah melampaui wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Vide bukti Surat T-12), yang berbunyi sebagai berikut:

*Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;*

Halaman 104 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa lain daripada hal tersebut diatas yang telah Pengadilan sampaikan. Tergugat selaku penyelenggara pemilu di kota manado, penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;*

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan normatif tersebut diatas, Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah mengetahui fungsi tugas dan kewajibannya begitupun juga mengetahui dengan keberadaan organ-organ lainnya yang merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu beserta aturan turunannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimiliki dan mengikat bagi organ-organ pemilihan umum dan serta keberadaa buku lima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, BAB I Penanganan Tindak Pidana Pemilu mengatur tentang tindak pemilu mulai dari tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu maupun pembatasan-pembatasan ruang/wilayah dan pembatasan-pembatasan waktu/massa yang mengikat materi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan telah diejawantahkan oleh organ-organ dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Bawaslu Kota Manado dan Gakkumdu di wilayah Kota Manado yang menerapkan tindak pidana pemilu kepada Penggugat dan dr. Christovel Liempepas sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2)

Halaman 105 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu tersebut telah diplenokan dan dilaporkan kepada polisi di tanggal 15 Mei 2024 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor 78/PID/2024/PT MND, dan Tergugat yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Obyek Sengketa a quo sebagaimana dalam konsideran menimbangnnya telah menerapkan Pasal 426 Ayat (1) huruf d kepada Penggugat dan dr. Christovel Liempepas akan tetapi, tindakan Tergugat tersebut telah melanggar dan/atau melampaui dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu selain Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar dan/atau melampaui dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 167 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Vide bukti Surat T-12) Junctis Lampiran **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 Juni 2022** angka 10 penetapan hasil pemilu huruf b. penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, 3). anggota DPRD kabupaten/kota, a). tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu (awal/akhir paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota), b). terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu (awal/akhir paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi);

Menimbang, bahwa Tergugat harus dianggap mengetahui petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPU RI dengan produknya berupa penetapan-penetapan yang telah ditentukan dalam peraturan kebijakan/petunjuk teknis dari setiap tahapan-tahapan yang telah direncanakan dengan bersumber dari

Halaman 106 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan di dalam Pasal 167 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan membuat regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 Juni 2022 beserta lampirannya dan juga Tergugat harus dianggap mengetahui Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Vide bukti Surat T-12) mengenai selisih suara nasional yang akan terjadi jika ditetapkan Obyek Sengketa a quo (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1) bagi peserta pemilu;

Menimbang, bahwa terbitnya Obyek Sengketa a quo dari Tergugat telah melanggar dan/atau melampaui wewenangnya dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang akan Pengadilan uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang melanggar dan/atau melampaui wewenangnya dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa in casu dengan perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 18 Ayat (1):*

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*

Halaman 107 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





*c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa di ketahui juga bahwa melampaui wewenang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 17:*

*Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

*Ayat (2): Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. larangan melampaui Wewenang;*

*b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

*c. larangan bertindak sewenang-wenang.*

Menimbang, bahwa selain dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo, tindakan Tergugat tersebut tidaklah cermat karena tidak di ikuti pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, tindakan Tergugat juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilu di kota manado karena tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa in casu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 484 Ayat (1) Juncto Pasal 167 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junctis Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun asas-asas kecermatan dan kepastian hukum, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk diterima karena Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma Pasal 484 Ayat (1) Juncto Pasal 167 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Vide bukti Surat T-12) Junctis Lampiran **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024** maupun asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa in casu berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) telah melampaui wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 109 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat substansi, sehingga Objek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1) menurut Pengadilan patutlah untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak dapat dicapai mufakat dan terdapat pendapat berbeda dari Hakim Anggota II khususnya berkaitan dengan pertimbangan mengenai substansi dari Objek Sengketa aquo dan amar Putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum terkait formal gugatan, eksepsi, penundaan maupun pokok perkara mengenai kewenangan dan prosedur Hakim Anggota II sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum terhadap substansi dan amar putusan dalam perkara aquo Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut;

Halaman 110 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi dalam Objek Sengketa aquo pada pokoknya pada diktum Kesatu mengenai perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adapun pada diktum Kedua pada pokoknya penggantian terhadap calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 3 Nomor Urut 5 atas nama Indra Williams Liempepas karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 (Vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi dalam Objek Sengketa aquo, penetapannya diatur dalam ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut:

#### *Pasal 426*

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :*
  - a. meninggal dunia;*
  - b. mengundurkan diri;*
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau*
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,*

Halaman 111 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



*huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;*

- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara .terbanyak berikutnya.*
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara aquo terdapat Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/pid.sus/2024/PN.MND tanggal 19 Juni 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 78/pid/2024/PT.Mdo Tanggal 10 Juli 2024( Vide Bukti P-4=T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 426 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihubungkan dengan substansi yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, maka Hakim Anggota II berpendapat penggantian terhadap calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 3 Nomor Urut 5 atas nama Indra Williams Liempepas in casu Penggugat tidak terdapat cacat substansi dikarenakan atas nama Indra William Liempepas in casu Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 (Vide Bukti P-4= T-5, T-8);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Hakim Anggota II berpendapat penetapan Ferdinan Djeki Dumais in casu Tergugat II Intervensi sebagai pengganti calon terpilih anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa tidak terdapat cacat substansi dikarenakan Indra William Liempepas in casu Penggugat tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD Kota Manado dan Ferdinan Djeki Dumais in casu Tergugat II Intervensi adalah calon dari daftar calon tetap Partai Gerindra di daerah pemilihan yang sama dengan Penggugat yang perolehan suaranya terbanyak berikutnya setelah perolehan suara Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi Objek Sengketa terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam pertimbangan a quo membuat Tafsiran yang keliru terhadap Ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dalam hubungannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, in casu Pasal 48 ke (1) huruf d dan Pasal 48 ke (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, a quo kami kutip sebagai berikut:

Halaman 113 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Pasal 48 ke (1) huruf d: Terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.*
- 2) *Pasal 48 ke (3) huruf b: Calon yang berstatus sebagai Terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;*

Bahwa Pasal 48 ke (1) huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024, haruslah ditafsir menurut hukum dalam hubungannya dengan Pasal 48 ke (3) huruf b, dan untuknya kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih tetap diperbolehkan karena Penggugat menurut PUTUSAN Pengadilan Negeri Manado No. 138/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 19 Juni 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 78/Pid/2024/PT.Mnd tanggal 10 Juli 2024 hanya dijatuhkan hukuman bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) **in casu Tidak Menjalani Hukuman Badan** sehingga Penggugat tetap bisa sebagai calon Anggota DPRD Kota Manado tahun 2024-2029 karena Memenuhi Syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam dan menurut Pasal 48 ke (3) huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Hakim Anggota II berpendapat terhadap Pasal 48 ayat 3 huruf b merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 48 ayat 1 huruf c PKPU Nomor 6 Tahun 2024 sedangkan Pasal 48 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 6 Tahun 2024 yang diterapkan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa aquo mengatur keadaan hukum/peristiwa hukum yang berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 48 ayat 1 huruf c PKPU Nomor 6 Tahun 2024 oleh karenanya dalil Penggugat aquo adalah dalil yang sumir dan keliru serta sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, terbukti Objek Sengketa aquo pada saat diterbitkan tidak terdapat cacat yuridis dari aspek substansi;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya selain mendalilkan penerbitan Objek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat juga menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, asas Akuntabilitas, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut aspek maupun peristiwa hukum dari penerbitan Objek Sengketa aquo yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi diatas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian Objek Sengketa aquo berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat penerbitan Objek Sengketa aquo oleh Tergugat tidak melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, asas Akuntabilitas, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Hakim Anggota II berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim Anggota II berpendapat terhadap Amar Putusan Aquo

Halaman 115 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi dalam penundaan menolak permohonan penundaan obyek sengketa a quo, dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, dan dalam pokok sengketa menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II, maka amar diktum perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO yang dipergunakan adalah pendapat hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Objek Sengketa a quo dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1);

## Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dalam Gugatan awal Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO, Penggugat bermohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan dari Obyek Sengketa in casu berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

Halaman 116 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);

Menimbang, bahwa waktu pemeriksaan persiapan tanggal 21 Agustus 2024, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 Tahun 2024 tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan tahun 2019-2024 dan peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado masa Jabatan 2024-2029 tanggal 12 Agustus 2024 (Vide bukti Surat P-8);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari Penggugat tertanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya adalah bermohon untuk ditundanya pelaksanaan Obyek Sengketa a quo karena adanya Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 487 tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 dan Peresmian Pengangkatan Saudara FERDINAND DJEKI DUMAIS sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029, (Vide bukti P-9=T-1=T.II.Intv-2);

Menimbang, bahwa permohonan pernundaan yang dimohonkan Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 117 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





*Ayat (1): Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*

*Ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

*Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

*Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat telah menginformasikan kepada Pengadilan, bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado pada tanggal 21 Oktober 2024 dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah bermusyawarah terhadap permohonan penundaan Penggugat terhadap pemberlakuan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1), dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sifat rangkaian yang bermuara kepada Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang menimbulkan akibat hukum berupa perubahan hak keperdataan yang akan didapatkan oleh Penggugat sebagai Calon Terpilih, tetapi dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo serta dengan telah dilantiknya Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Oktober 2024 yang tentunya mengacu kepada Berita Acara Pelantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Berita Acara Pelantikan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum berupa perubahan hak keperdataan bagi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang belumlah dilantik sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentulah tidak terdapat hak keperdataannya yang dilanggar atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara atau Obyek Sengketa a quo yang digugat Penggugat itu tetap dilaksanakan karena Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2

Halaman 119 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sifat rangkaian sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Pengadilan terhadap permohonan penundaan Obyek Sengketa a quo diatas tersebut, maka Pengadilan menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3) (Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1);

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil keputusan terhadap putusan ini hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara nomor 17/G/2024/PTUN.MDO;

## MENGADILI:

### Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Halaman 121 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh **IHSAN SAFIRULLAH, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT,**

Halaman 122 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e court) pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **OKTOFIEN W. MAKALEW, S,H** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri Kuasa Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Materai dan Ttd

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H

IHSAN SAFIRULLAH, S.H

Ttd

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

OKTOFIEN W. MAKALEW, S,H

**Biaya-biaya perkara:**

1. PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000
2. A T K	Rp 330.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 60.000
4. PNBPN Panggilan	Rp. 60.000
4. Meterai	Rp. 20.000
5. Redaksi	<u>Rp. 20.000</u>
Jumlah	Rp. 520.000

Halaman 123 dari 123 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO